

ABSTRACT

Narcotic crime is an offense stipulated in Constitution Number 35 of 2009 on narcotic. Basically narcotics are drugs or substances that are useful in the field of medical or health care service and the development of knowledge but the development of the use of narcotics is increasing because it is not only used for medical and science only, instead of narcotics at this time is misused by many so many suspects and defendants who are undergoing examinations both in the investigation and trial. The problem studied is derogable right and Non Derogable right Human Rights Actors Against Crime Narcotics in Indonesia.

This study is a normative method of legislation, using the technique of collecting primary legal material, legal materials secondary and tertiary legal materials. The data collected is then analyzed systematically to answer the issues raised.

Based on the results of research and studies theoretical can be concluded that the Non – derogable rights specified in article 4 the right to life, including human rights that can not be reduced under any circumstances and by anyone. However, the explanation of article 9 law Human Rights Act states that the rights to life can be limited in two ways, namely in the case of abortion for the sake of her mother's life and in the case of capital punishment by a court decision. Government protection against criminal narcotics in Indonesian is guaranteed in the 1945 Constitutional which is based on the amount of legal protection in the form of various rights granted also to the other parties involved in the criminal justice process, particularly witnesses (including witnesses) with Based on the principle of equality in law (equality before the law), which became one of the prerequisites in a legal state.

Keywords : Derogable right, Non Derogable right, Actors narcotic crime

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada dasarnya narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang medis atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun perkembangan terhadap penggunaan narkotika saat ini semakin meningkat karena tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan saja, justru narkotika pada saat ini di salahgunakan oleh berbagai kalangan sehingga banyak tersangka dan terdakwa yang sedang menjalani pemeriksaan baik ditingkat penyidikan dan siding pengadilan. permasalahan yang dikaji adalah *derogable right* dan *Non derogable right* Hak Asasi Manusia terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang- undangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab persoalan yang diajukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teoritik dapat diambil kesimpulan bahwa *non derogable right* dalam pasal 4 ditentukan hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Namun, penjelasan Pasal 9 Undang- Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi dalam dua hal yaitu dalam hal aborsi untuk kepentingan hidup ibunya dan dalam hal pidana mati berdasarkan putusan pengadilan. Perlindungan pemerintah terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia dijamin dalam Undang- Undang Dasar 1945 yakni didasarkan pada besarnya perlindungan hukum berupa berbagai hak yang diberikan pula pada pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, terutama saksi (termasuk saksi korban) dengan berdasarkan pada asas persamaan dalam hukum (*Equality before the law*) yang menjadi salah satu prasyarat dalam suatu Negara hukum.

Kata kunci : *Derogable right*, *Non Derogable right*, Pelaku tindak pidana narkotika

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa menganugerahi kekuatan, kesempatan dan kesehatan baik rohani maupun jasmani sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan baik walaupun masih belum begitu sempurna.

Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda nabi besar Muhammad SAW yang telah sabar dan setia menyampaikan ajaran agama islam kepada umatnya sehingga umatnya bisa mengetahui, memahami dan membedakan antara yang hak dengan yang bathil.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu ilmu hukum di Universitas Trunojoyo Madura.

Selain itu, penulis tertarik dan ingin membuat suatu kenangan yang berupa karya ilmiah yang nantinya juga bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi khalayak ramai untuk dijadikan sebagai referensi dalam proses belajar dibidang ilmu hukum, dengan skripsi yang berjudul “ *DEROGBLE RIGHT DAN NON DEROGBLE RIGHT* HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA”.

Suatu kebanggaan bagi saya karena dapat menyelesaikan skripsi ini, yang tentunya tidak lepas dukungan serta semangat dari berbagai pihak. Oleh karenanya

saya sampaikan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada :

1. Bapak DR.EC. Muh Syarif SE., MSI selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura;
2. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
3. Bapak H. Boedi Mustiko SH.,M.Hum selaku pembantu rektor tiga (3) Universitas Tunojoyo Madura sekaligus dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memotivasi dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Agus Ramdhani SH.,MH., Bapak Muhlis SH.,MH., Bapak Syaiful Abdillah SH.,MH.,Bapak Agung Ali Fahmi SH.,MH serta Ibu Wartiningsih SH., MH yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah banyak membagikan ilmu serta pengalamannya;
6. Segenap staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah banyak membantu mengurus administrasi;
7. Ayah yang senantiasa mendoakan dan mengajarkan saya apa artinya sebuah kesabaran lewat keberadaannya yang jauh dari keluarga;
8. Ibu yang senantiasa mendoakan dari syurga untuk kesuksesan, keberhasilan dan ketabahan dengan kasih sayang yang beliau berikan walaupun hanya sebentar, tidak bisa melihat saya dalam dunia nyata dan tidak bisa

mendampingi saya di hari yang dinanti- nantikan oleh mahasiswa pada umumnya yaitu wisuda;

9. RKH. Zainuddin Abdul Mannan, (alm H. Abdul Mukti), H. Abdul Kholiq, H. Harun Nyai Sipah, Umi Sulimah, Umi samiyah, Umi Maimunah dan Umi Mimah yang telah bersedia menggantikan posisi kedua orang tua saya dengan cara senantiasa mendoakan, memberikan motivasi baik berupa materi dan lain sebagainya sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi ini;
10. Segenap kerabat, kakak dan adik adik sepupu yang senantiasa memberikan semangat serta motivasinya buat saya;
11. My Best Friends (Slamet Ariyadi, S.Psi, Ach. Sholehuddin S.Pd, Misdar Mahfud S.sos, Moh. Subairi S.Psi, Firman Ariyanto, Maskur, Abdurrahman, Mat Hasan, Mohammad Idris, Achmad Jauhari, Imam Mahdi) yang selalu menemani hari hariku menjadi teman, sahabat dan saudara baik keadaan susah maupun keadaan senang, terimakasih untuk semuanya;
12. Terimakasih buat sahabat Organisasiku “Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia” yang telah banyak mengajarkan ilmu dan pengalaman, buat teman seperjuangan kakak senior dan adik adik junior yang selalu memberikan kesempatan dan semangat motivasinya untuk belajar bersama, bergerak bersama dan berjuang bersama tangan terkepal dan maju kemuka;
13. Terimakasih buat Organisasiku “Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura 2015” yang telah memberikan kesempatan untuk memikul amanah sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa dan

kalian bisa menjadi team work yang luar biasa sehingga bisa tergabung dalam Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia(FL2MI) dan bisa mencetak sejarah dalam satu priode yang tertulis dilembaran Senator Universitas Trunojoyo Madura;

14. Terimakasih buat rekan Paguyuban Duta Anti Narkoba Surabaya khususnya kepada Ibu **Dra. Arie Soeripan Tyawatie, MM,** selaku Ketua DPC GRANAT Surabaya yang telah membagi ilmu dan pernah berjuang bersama untuk berkontribusi kepada Negara ini;
15. Terimakasih buat rekan Paguyuban Kacong Cebbing Sampang yang telah berbagi ilmu, pengalaman yang tak pernah didapat dibangku kuliah sehingga bisa mencetak dan memupuk saya untuk menjadi lebih baik wabil khusus kepada Mas **Fakhrur Rosi Ibrahim** selaku senior dan kacong inspiratif dan **Zainal Iwan Wibowo** selaku ketua PKC TRUNOJOYO SAMPANG.
16. Terimakasih buat Kapolres Sampang, Kasat Lantas Polres Sampang telah memberikan amanah dan kesempatan untuk berkarya mengabdikan bersama masyarakat lewat Duta Lalu Lintas Polres Sampang Priode 2016 semoga hal ini menjadi keberkahan bagi penulis.

Semoga budi baik semua yang telah membantu memberikan semangat untuk saya mendapat ridho dan berkah dari ALLAH SWT, Amin.

Penulis menyadari, bahwa pengetahuan penulis masih terbatas. Oleh karena itu, untuk pengembangan dalam penelitian ini, penulis mengharapkan kritik dan saran

yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi, terhadap semua kekurangan, kesalahan dan kelemahan dalam penulisan ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan membawa barokah baik bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT. Amin.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamit Thoriq

Bangkalan, 23 Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Keaslian	7
1.6. Metode Penelitian	7
1.6.1 Jenis Penelitian	7
1.6.2 Metode Pendekatan.....	7
1.6.3 Bahan Hukum	8
1.6.4 MetodeAnalisa Data	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA KAJIAN PUSTAKA TENTANG HAM, PRINSIP-PRINSIP HAM, PIDANA DAN SANKSI PIDANA, ASAS HUKUM PIDANA, MACAM-MACAM SANKSI HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA NARKOTIKA, BENTUK TINDAK PIDANA NARKOTIKA, MEKANISME DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	11
2.1. Hak Asasi Manusia (HAM).....	11
2.2. Prinsip- Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia (HAM	12
2.3 Pidana dan Sanksi – Sanksi Pidana	12
2.4. Asas –Asas Hukum Pidana.....	13
2.5. Macam Macam Sanksi Pidana	15
2.6. Tindak Pidana Narkotika	16
2.7. Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Narkotika	24
2.8. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika	27
2.9. Sanksi- Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika	28
BAB III <i>DEROGABLE RIGHT</i> DAN <i>NON DEROGABLE RIGHT</i> HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA	29
3.1. <i>Non –Derogable Right</i>	29
3.2. Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	47
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	